## **ABSTRAK**

Sofiana, 20160702040133, *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Kolpajung Pamekasan)*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembingbing: Abd. Wahed, M.H.I.

Kata Kunci: Praktik Jual Beli, Pakaian Bekas, Hukum Ekonomi Islam

Salah satu jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat pada saat ini adalah jual beli pakaian, yang memungkinkan untuk masyarakat kalangan menengah kebawah untuk membeli dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga yang ada di toko. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Desa Kolpajung Pamekasan bersifat untung-untungan karena pedagang yang membeli pakaian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Pakaian yang dijual distributor adalah pakaian yang tidak laku, pakaian yang gagal produksi, bahkan pakaian yang sudah lama dan berdebu. Sedangkan dalam Islam jual beli tidak boleh mengandung gharar baik dari akadnya maupun objek barangnya. Sehingga dari kejadian tersebut peneliti memiliki keinginan untuk mengetahui tentang lebih lanjut mengenai praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan.

Dalam penelitian ini, terdapat fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Kolpajung? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terkait praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Kolpajung?. Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum empiris normatif dengan pendekatan pendekatan disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, dan memberikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar kolpajung dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen yang ada diluar daerah Madura dan selanjutnya pedagang menjual pakaian bekas secara aceran atau satuan. Pedagang membeli pakaian bekas kepada agen dengan sistem pesanan tetapi ada juga pedagang yang langsung datang sendiri ke lokasi untuk membelinya. Jual beli pakaian bekas di Pasar kolpajung menurut sistem ekonomi Islam dari segi barang dibolehkan asalkan barang tersebut tidak menyebabkan penyakit. Dari segi pemesanan ditinjau menurut ekonomi Islam tidak menyimpang karena jika pemesan pakaian ada yang tidak sesuai dan itu disebabkan oleh agen makanagen yang menanggung resiko.